Teknik dan Praktik Penerapan Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)

TIM PENGAJAR JAMPIDUM

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXXIII Gel. II Tahun 2026

Latar Belakang dan Urgensi

Tantangan Sistem Peradilan

- Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun
- Terbatasnya jumlah hakim, jaksa, dan aparatur penegak hukum
- Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap
- Tingginya biaya penyelenggaraan proses peradilan
- Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum yang lebih cepat

Respons Reformasi Hukum Pidana

UU No. 1 Tahun 2023 — KUHP

Pembaruan hukum pidana materiil sebagai respons atas kebutuhan sistem peradilan yang lebih adaptif dan modern.

UU No. 20 Tahun 2025 — KUHAP

Pembaruan hukum acara pidana; mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dengan penyesuaian karakteristik sistem hukum Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan **konsep dasar** dan perkembangan plea bargain di berbagai negara
- Memahami **dasar hukum** dan tahapan pelaksanaan mekanisme pengakuan bersalah
- Mengidentifikasi **peran Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum**
- Menganalisis penerapan melalui **studi kasus** aktual

Capaian Pembelajaran: Peserta mampu menerapkan ketentuan hukum mengenai mekanisme pengakuan bersalah secara tepat dalam tugas penuntutan dengan memperhatikan asas legalitas, due process of law, perlindungan HAM, serta kepentingan keadilan.

Made with GAMMA

BAB II

Konsep Dasar Mekanisme Pengakuan Bersalah

Pengertian dan Definisi

Etimologi

Plea = pengakuan/pernyataan terdakwa di hadapan pengadilan

Bargain = kesepakatan/perundingan antara para pihak

Black's Law Dictionary

"The process whereby the accused and the prosecutor negotiate a mutually satisfactory disposition of the case, subject to court approval."

Definisi Umum

Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pengakuan bersalah terdakwa berdasarkan prosedur hukum tertentu yang menimbulkan konsekuensi terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan pidana.

Perspektif Indonesia (KUHAP 2025)

Model Indonesia bukan "jual beli hukuman" sebagaimana sering disalahpahami. Mekanisme ini merupakan **penyederhanaan proses pemeriksaan perkara** dengan karakteristik khas:

Sukarela

Pengakuan harus diberikan tanpa paksaan, ancaman, atau janji

Pembuktian

Tetap ada pembuktian unsur tindak pidana oleh hakim

Perlindungan HAM

Hak terdakwa dijamin dan didampingi penasihat hukum

Pengawasan Yudisial

Hakim memeriksa keabsahan setiap pengakuan bersalah

Made with GAMMA

Sejarah dan Perkembangan Plea Bargain di Berbagai Negara

Mekanisme plea bargain telah berkembang di berbagai sistem hukum dengan pendekatan yang berbeda-beda, mencerminkan karakteristik masing-masing negara.

Aspek	Amerika Serikat	Inggris	Italia	Indonesia
Sistem Hukum	Common Law	Common Law	Civil Law	Civil Law
Bentuk	Negosiasi dakwaan & pidana	Pengurangan pidana	Kesepakatan pidana disetujui hakim (*Patteggiamento*)	Pengakuan bersalah dengan pemeriksaan hakim
Peran Jaksa	Sangat dominan	Dominan	Bersama hakim	Mengajukan sesuai KUHAP
Peran Hakim	Menyetujui / menolak	Menentukan pengurangan (*Sentencing Guidelines*)	Menyetujui / menolak	Memastikan sukarela, sah, sesuai hukum

Di Jerman (*Verständigung im Strafverfahren*), kesepahaman dalam proses pidana dilakukan di bawah pengawasan ketat hakim dengan menekankan transparansi dan larangan kesepakatan yang bertentangan dengan pencarian kebenaran materiil.

Made with GAMMA

Teori, Tujuan, dan Asas Mekanisme Pengakuan Bersalah

Landasan Teoritis

Efisiensi Peradilan
Sistem peradilan harus menyelesaikan perkara secara efektif dengan sumber daya proporsional; pengakuan bersalah menyederhanakan pembuktian.

Utilitarianisme (Bentham)
Hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya; penyelesaian perkara lebih cepat menguntungkan negara, korban, dan terdakwa.

Due Process of Law
Efisiensi tidak boleh menghilangkan hak dasar terdakwa; pengakuan harus sukarela, didampingi penasihat hukum, dan diawasi hakim.

Restorative Justice
Mendukung penyelesaian berorientasi pemulihan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan Penerapan

- Mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi *backlog*
- Menghemat biaya dan mengoptimalkan sumber daya peradilan
- Meningkatkan efektivitas penuntutan
- Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak
- Tetap menjamin perlindungan HAM melalui pengawasan hakim

Asas-asas Fundamental

- Praduga Tak Bersalah
- Persamaan di Hadapan Hukum
- Peradilan Cepat, Sederhana, Berbiaya Ringan
- Due Process of Law
- Kebenaran Materiil
- Asas Legalitas

Made with GAMMA

BAB III

Dasar Hukum Penerapan di Indonesia



KUHAP (2025)
Atur mekanisme pengakuan bersalah mulai 2 Jan 2026

KUHP (2023)
Asas legalitas & unsur tindak pidana

UU Kejaksaan (2021)
Kewenangan dominus litis Penuntut Umum

UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP)

Berlaku **2 Januari 2026**; menggantikan UU No. 8 Tahun 1981; mengatur mekanisme pengakuan bersalah untuk **pertama kalinya** dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia.

UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)

Asas legalitas mengharuskan pengakuan bersalah didukung alat bukti sah; hakim wajib memastikan perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Kewenangan Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Jaksa berfungsi sebagai **dominus litis** – pengendali perkara yang bertanggung jawab menjaga kualitas proses penuntutan; memastikan perkara memenuhi syarat, pengakuan sukarela, dan proses sesuai prinsip legalitas dan objektivitas.

Peran Hakim

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; memastikan pengakuan sukarela, terdakwa memahami akibat hukum, dan proses didukung pembuktian yang memadai.

Made with GAMMA

BAB IV

Teknik dan Praktik Penerapan: Tahapan dan Peran Para Pihak



Pelimpahan Pemeriksaan Putusan

Peran Penuntut Umum

- Meneliti kelengkapan berkas dan memastikan persyaratan terpenuhi
- Menyusun surat dakwaan secara cermat dan terstruktur
- Menyajikan alat bukti yang memadai untuk mendukung pengakuan
- Memastikan tidak ada tekanan, paksaan, atau ancaman terhadap terdakwa

Peran Penasihat Hukum

- Memastikan terdakwa memahami seluruh hak-haknya
- Menjelaskan konsekuensi hukum dari pengakuan bersalah
- Menjamin terdakwa mengambil keputusan secara bebas dan tanpa tekanan

Peran Hakim Sentral dan Menentukan

Verifikasi Kesukarelaan

Memeriksa apakah pengakuan diberikan tanpa paksaan, ancaman, atau janji yang tidak sah

Pemahaman Terdakwa

Memastikan terdakwa mengerti sepenuhnya akibat hukum dari pengakuan bersalah

Keputusan Prosedur

Syarat terpenuhi → acara singkat; ditolak → perkara diperiksa melalui acara biasa

Keadilan Substantif

Menggali nilai-nilai hukum dan keadilan; efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan materiil

Made with GAMMA

MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH

PASAL 205 KUHAP

SYARAT PERDAMAIAN

- Baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
- Bersedia membayar ganti rugi/restitusi.



Hakim Ketua sidang memmeriksa identitas Terdakwa



Meminta PU membacakan surat



Terdakwa mengerti, pasal dakwaan memenuhi syarat dilakukan upaya perdamaian Pasal 204 ayat (5) dan (7) KUHAP



Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian



Sepakat, surat kesepakatan ditandatangani oleh Terdakwa, korban dan Hakim (acara tetap biasa)



Tidak sepakat berdamai



Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa bersedia mengakui perbuatannya



Terdakwa mengakui, Majelis Hakim memeriksa PB Terdakwa sesuai Pasal 205 ayat (2) KUHAP (Wajib didampingi Advokat)



Terdakwa tidak mengakui, maka pemeriksaan tetap acara biasa



Majelis Hakim yakin memenuhi Pasal 205 ayat (2) KUHAP



Pemeriksaan beralih ke acara singkat, HA 2 karena jabatan menjadi hakim tunggal yang memeriksa perkara. Penjatuhan pidana mengacu ke Pasal 257 (5) KUHAP



Majelis Hakim tidak yakin dengan PB Terdakwa, sidang dilanjutkan dengan acara biasa

MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH

PASAL 234 KUHAP

CATATAN

- Tidak dilakukan RJ diawal karena ancaman tidak memenuhi syarat RJ
- Syarat PB 234 KUHAP cukup ancaman di atas 5 dan tidak lebih dari 7



Hakim Ketua sidang memmeriksa identitas Terdakwa



Meminta PU membacakan surat



Terdakwa mengerti, pasal dakwaan di atas 5 tahun sampai dengan 7 tahun, Terdakwa mengakui perbuatan.
(Wajib didampingi Advokat)



Terdakwa dan PU tanda tangan BA Pengakuan Bersalah



Hakim memberitahukan ketentuan Pasal 234 ayat (3) KUHAP



Majelis menerima sidang beralih acara singkat, HA 2 menjadi Hakim pemeriksa. Penjatuhan pidana mengacu Pasal 234 ayat (5) KUHAP



Majelis Hakim tidak yakin dengan PB Terdakwa, sidang dilanjutkan dengan acara biasa

Majelis Hakim memeriksa PB sbgmn Pasal 234 (3) KUHAP



PU mengusulkan mengalihkan acara dari biasa ke singkat



Sidang dilanjutkan dengan acara biasa

PU tidak mengusulkan mengalihkan acara dari biasa ke singkat



MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH

PASAL 78 KUHAP

SYARAT PB

- Baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
- Bersedia membayar ganti rugi/restitusi.



PU menanyakan kepada Terdakwa (Didampingi kuasa hukumnya) : Apakah Terdakwa bersalah atau tidak?



Terdakwa mengaku bersalah, wajib didampingi Advokat, dan pengakuan dinyatakan dalam Berita Acara



Penuntut Umum mengajukan permohonan pengakuan bersalah ke Pengadilan Negeri



KPN menunjuk Hakim Tunggal untuk melakukan persidangan memeriksa PB tersebut



Hakim menetapkan hari sidang paling lama 3 hari setelah penunjukan hakim



Pada hari sidang yang ditetapkan, PU menghadirkan Terdakwa dan Advokat



Hakim memeriksa permohonan pengakuan bersalah telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1), (3), (7) dan (8) KUHAP



PB Diterima, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya memerintahkan PU untuk melimpahkan perkara dengan acara singkat



PB Ditolak, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dengan acara biasa

Analisis, Tantangan, dan Prospek Implementasi

Manfaat Penerapan

Penuntut Umum

Mempercepat penyelesaian perkara dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya penuntutan

Terdakwa

Proses peradilan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum yang terukur

Pengadilan

Mengurangi *case backlog*, hakim dapat fokus pada perkara yang memerlukan pembuktian kompleks

Prospek: Berpotensi menjadi instrumen peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana dalam koridor *rechtstaat* (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), didukung regulasi pelaksana, pedoman teknis, dan peningkatan kapasitas SDM.

Tantangan Implementasi

Keseragaman Pemahaman

Kesamaan pemahaman antar Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum mengenai syarat dan tata cara penerapan

Jaminan Kesukarelaan

Hakim harus memverifikasi tidak ada paksaan, ancaman, atau tekanan dalam setiap pengakuan yang diajukan

Kesiapan Administratif

Diperlukan pedoman pelaksanaan yang seragam di seluruh lembaga penegak hukum secara nasional

Made with GAMMA

KESIMPULAN DAN KOMITMEN

Kesimpulan dan Komitmen Penuntut Umum

Pembaruan Penting KUHAP 2025

Mekanisme pengakuan bersalah mewujudkan peradilan yang **sederhana, cepat, dan berbiaya ringan** tanpa mengabaikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Model Indonesia ≠ Common Law

Hakim tetap berperan sentral; pengakuan harus sukarela, tanpa paksaan, dan didukung alat bukti yang cukup – bukan sekadar kesepakatan jaksa-terdakwa belaka.

Faktor Keberhasilan Implementasi

Kesiapan SDM
Peningkatan kapasitas seluruh aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

Keseragaman Pemahaman
Sinergi antara Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum, dan lembaga terkait

Pedoman Teknis
Tersedianya pedoman pelaksanaan yang komprehensif, seragam, dan terstandarisasi secara nasional

Profesionalisme Jaksa
Integritas dan kecermatan dalam setiap tahapan; memperhatikan legalitas, objektivitas, HAM, kepentingan korban dan kepentingan umum

Tujuan akhir: Sistem peradilan pidana yang modern, efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Made with GAMMA

Thank You!!!

Made with GAMMA